



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon(0271) 646994, Faximile 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 3856/UN27/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
USULAN MASYARAKAT SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperkuat kebijakan penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi pendidikan tinggi, pemerintah melalui Program KIP Kuliah mengalokasikan Bantuan UKT/SPP dengan dasar keberpihakan kepada yang tidak mampu dan berkeadilan;
- b. bahwa dari hasil verifikasi kelayakan diperoleh penerima Bantuan UKT Usulan Masyarakat Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sebelas Maret tahun 2021, sebanyak 8 (*delapan*) orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Usulan Masyarakat Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sebelas Maret Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1439/J5/KM.01.00/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Kuota Bantuan UKT/SPP Semester Gasal Tahun 2021;
  2. Surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 2314/J5/KM.01.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Pemberitahuan batas akhir pengajuan KIP Kuliah, ADIK dan Bantuan UKT/SPP Semester Gasal Tahun 2021
  3. Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan UKT/SPP Mahasiswa Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) USULAN MASYARAKAT SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021.**

- KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebanyak 8 (*delapan*) orang sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Usulan Masyarakat Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sebelas Maret Tahun 2021;
- KEDUA : Memberikan Bantuan UKT dalam bentuk uang dengan nilai sesuai dengan biaya UKT yang berlaku (*at cost*) maksimal Rp2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) untuk membiayai UKT atau SPP penerima bantuan UKT/SPP selama 1 (satu) semester pada semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- KETIGA : Dalam hal terdapat selisih kurang, yaitu bantuan UKT/SPP maksimal lebih kecil dibanding dengan biaya UKT yang berlaku, menjadi beban mahasiswa;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 21 DEC 2021

REKTOR,



JAMAL WIWOHO

NIP. 196111081987021001 ↗

Tembusan Yth.:

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 388/UN27/HK/2021

TANGGAL : 21 DEC 2021

TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN UKT USULAN MASYARAKAT  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021DAFTAR PENERIMA BANTUAN UKT USULAN MASYARAKAT SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021

| NO     | NIM      | NAMA                                  | PROGRAM STUDI                                 | SMT | BANTUAN UKT       |
|--------|----------|---------------------------------------|---|-----|-------------------|
| 1      | D1419038 | Sigma Puspitasari                     | D3 Komunikasi Terapan                         | 5   | Rp. 2.400.000,00  |
| 2      | E0019030 | Alexander Jonathan Arya Widya Pratama | S1 Ilmu Hukum                                 | 5   | Rp. 2.400.000,00  |
| 3      | H0919040 | Dita Amelia Wulandari                 | S1 Ilmu Teknologi Pangan                      | 5   | Rp. 2.400.000,00  |
| 4      | K7120064 | Chaerinna                             | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar              | 3   | Rp. 2.400.000,00  |
| 5      | K7620073 | Rahmad Wahyu Hidayat                  | S1 Pendidikan Ekonomi                         | 3   | Rp. 2.400.000,00  |
| 6      | O0120018 | Ananda Ragil Pamungkas                | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | 3   | Rp. 2.400.000,00  |
| 7      | R0218085 | Nur Kholifah Putri Taufani            | D4 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja            | 7   | Rp. 1.155.000,00  |
| 8      | V2320011 | Bagas Wisnu Hanafi                    | D3 Budi Daya Ternak                           | 3   | Rp. 2.400.000,00  |
| Jumlah |          |                                       |   |     | Rp. 17.955.000,00 |

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal 21 DEC 2021

